



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Probolinggo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
4. Perijinan, adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau non ijin maupun tanda daftar usaha.
5. Non Perijinan, adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ijin, adalah dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
7. Non ijin, adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perijinan.
8. Kewenangan, adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

9. Pelimpahan Kewenangan, adalah proses pengalihan tugas Bupati dibidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui pendelegasian kepada Dinas PMdanPTSP.
10. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Tim Teknis Perijinan, adalah unsur-unsur Perangkat Daerah terkait, yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

## BAB II

### KEWENANGAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini sebagian kewenangan dibidang perijinan dan non perijinan dilimpahkan kepada Dinas PMdanPTSP.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Ijin Gangguan (HO);
  - c. Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - d. Ijin Hiburan;
  - e. Ijin Reklame;
  - f. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Ijin Pemakaian Bedak/Los Milik Daerah;
  - h. Ijin Pemakaman;
  - i. Ijin Pendirian/Operasional Supermarket dan sejenisnya;
  - j. Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM);
  - k. Ijin Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta;
  - l. Surat Pengolahan Ikan;
  - m. Surat Budidaya Ikan;
  - n. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - p. Ijin Usaha Industri (IUI);
  - q. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - r. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - s. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - t. Ijin Usaha Hotel/Restoran dan sejenisnya;
  - u. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - v. Ijin Produksi dan Peredaran Pakan Atau Bahan Pakan;

- w. Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
- x. Ijin Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging;
- y. Ijin Usaha Pemotongan Hewan;
- z. Ijin Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan;
- aa. Ijin Usaha Perdagangan Hewan dan Bahan Asal Hewan;
- bb. Ijin Usaha Peternakan;
- cc. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
- dd. Ijin Pendirian Rumah Sakit;
- ee. Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
- ff. Surat Ijin Praktik Apoteker;
- gg. Surat Ijin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- hh. Surat Ijin Praktik Dokter Spesialis;
- ii. Surat Ijin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
- jj. Surat Ijin Praktik Dokter Umum;
- kk. Surat Ijin Praktik Dokter Umum Berkelompok;
- ll. Surat Ijin Praktik Dokter Gigi;
- mm. Surat Ijin Praktik Elektromedis;
- nn. Surat Ijin Praktik Bidan;
- oo. Surat Ijin Praktik Perawat;
- pp. Surat Ijin Praktik Perawat Gigi;
- qq. Surat Ijin KerjaBidan;
- rr. Surat Ijin Kerja Perawat;
- ss. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi;
- tt. Surat Ijin KerjaPerekam Medis;
- uu. Surat Ijin Kerja Radiografer;
- vv. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien;
- ww. Surat Ijin Kerja Tenaga Gizi;
- xx. Surat Ijin Kerja Tenaga Sanitarian;
- yy. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
- zz. Surat Ijin Kerja Fisioterapis;
- aaa. Surat Ijin Pengobat Tradisional;
- bbb. Ijin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- ccc. Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS), meliputi :
  - 1. Klinik Swasta;
  - 2. Laboratorium Klinik (Laboratorium Kesehatan/Klinik);
  - 3. Optik;
  - 4. Apotek;
  - 5. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat).

ddd. Ijin Poliklinik di Perusahaan;

eee. Ijin Pembuangan Air Limbah;

fff. Ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi :

1. Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali Oli (Minyak Pelumas) ;
2. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

ggg. Ijin Prinsip Penanaman Modal ;

(3) Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Surat Rencana Kota (*Advice Planing*) ;
- b. Perijinan di Bidang Lain (Standar Kelaikan Hotel, Restoran, Depot Air Minum, Kolam Renang, Jasa Boga), meliputi ;
  1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
  2. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga(PIRT);
  3. Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan;
  4. Sertifikasi Laik Sehat Restoran;
  5. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Berbintang;
  6. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Melati;
  7. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional.

### Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 4

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan dan non perijinan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan dan non perijinan yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 5

- (1) Untuk jenis perijinan dan non perijinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, proses pengkajiannya dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
pada tanggal 5 Januari 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                      Probolinggo  
pada tanggal 6 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630610 199303 2 003

